

Dr. Sudirman, M.A.

PISAH DEMI SAKINAH

Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama

PUSTAKA
RADJA

PISAH DEMI SAKINAH

KAJIAN KASUS MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Dr. Sudirman, M.A.

Pustaka Radja

PISAH DEMI SAKINAH KAJIAN KASUS MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA @2017

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
oleh: Penerbit Buku Pustaka Radja, Januari 2018
Kantor: Perum Surya Milenia C.7 No.6 Jember.
Tlp. 0331-3694582, 081249995403

ANGGOTA IKAPI

Penulis : Dr. Sudirman, M.A.
Editor : Aan Muzayanah, S.Psi., M.Si
Layout dan Desain Sampul : Salsabila *Creative*

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN :978-602-6690-31-9

vii+ 76; 14.8 cm x 20 cm

SEKAPUR SIRIH

Alhamdulillah. Akhirnya, dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT, buku yang berasal penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Muhammad SAW, yang telah memberikan teladan terbaik dalam berkehidupan.

Buku berjudul **“PISAH DEMI SAKINAH, KAJIAN KASUS MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA”** sesungguhnya menjawab kegelisahan penulis tentang banyaknya kasus perceraian yang tinggi di satu pihak dan adanya dugaan ketidakbahagiaan keluarga di pihak lain. Pertanyaan susulannya adalah adakah keterkaitan antara tingkat perceraian yang tinggi ini dengan angka ketidakbahagiaan tersebut. Juga, apakah mereka yang memutuskan untuk berpisah itu dimotivasi oleh harapan datangnya kesakinahan (kebahagiaan) di masa mendatang. Inilah yang akhirnya penulis dapatkan jawabannya setelah melalui serangkaian penelitian yang cukup serius.

Penulisan buku ini diorganisasi dalam enam bagian. Bagian-bagian tersebut memiliki tekanan masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

Bagian pertama merupakan Pendahuluan. Bagian ini memuat beberapa elemen dasar penelitian ini, antara lain, latar belakang yang memberikan landasan berpikir pentingnya penelitian ini, permasalahan yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian yang dirangkaikan

dengan manfaat penelitian. Dengan mencermati bagian ini, gambaran dasar dan alur buku ini dapat dipahami dengan jelas.

Kajian konseptual seputar perceraian dalam Islam diuraikan dalam bagian berikutnya yang kemudian dirangkaikan dengan konsep sakinah dalam psikologi positif.

Selanjutnya, uraian menarik tentang Pengadilan Agama dan mediasi menjadi sajian yang sayang untuk dilewati. Deskripsi para pihak yang mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bisa menjadi pelajaran berharga.

Sebelum penutup, bagian penting dari buku ini mengulas tentang perceraian ditinjau dari psikologi positif. Paparan tentang alasan perceraian demi meraih sakinah disampaikan dengan lugas dan gamblang.

Terakhir adalah Penutup. Bab ini merupakan bagian yang memuat simpulan. Simpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin penting.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih pada berbagai pihak yang telah membantu penulis khususnya isteri penulis, Aan Muzayanah, S. Psi., M.Si yang sudah memberikan banyak masukan terkait konten buku ini. Tak lupa juga kepada penerbit Pustaka Radja dan segenap krunya yang telah berkenan menerbitkan buku ini.

Akhirnya, masukan dan saran konstruktif sangat diharapkan bagi kesempurnaan buku ini. Semoga usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu

pengetahuan di Indonesia, khususnya dalam ranah kajian hukum dan psikologi keluarga. Amin.

Malang, 10 Januari 2018

Penulis,

Dr. Sudirman, MA

DAFTAR ISI

COVER ~i

SEKAPUR SIRIH ~ iii

DAFTAR ISI ~ vii

MENGAPA HARUS BERPISAH? ~1

BAB I KONSEP PERCERAIAN DALAM ISLAM ~ 7

- A. Ragam Pembahasan Seputar Perceraian ~ 7
- B. Konsep Perceraian dalam Islam ~ 9
- C. Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia~ 20
- D. Proses Perceraian di Pengadilan Agama~ 23

**BAB II SAKINAH DALAM KONSEP PSIKOLOGI
POSITIF~ 27**

- A. Definisi Psikologi Positif~ 27
- B. Ruang Lingkup Psikologi Positif ~29
- C. Awal Mula Kemunculan Psikologi Positif ~30
- D. Makna Sakinah (Kebahagiaan) ~ 32
- E. Komponen-Komponen sakinah (Kebahagiaan) ~33
- F. Faktor–Faktor yang Berkontribusi Terhadap Sakinah (Kebahagiaan) ~35

BAB III PENGADILAN AGAMA DAN MEDIASI ~37

- A. Seputar Institusi Pengadilan Agama Kabupaten Malang ~ 37
- B. Deskripsi Mediasi Perceraian~ 43
- C. Ragam Penyebab Perceraian ~ 56

**BAB IV BERPISAH SEBAGAI ALTERNATIF MERAIH
SAKINAH ~ 59**

PENUTUP ~ 71

BIBLIOGRAFI~ 73

MENGAPA HARUS BERPISAH?

Pernikahan dan perceraian adalah ibarat dua sisi mata uang. Jika ada peristiwa pernikahan di suatu tempat, dapat dipastikan bahwa di sana terdapat pula kasus perceraian. Hal ini karena perceraian atau perpisahan resmi suami isteri hanya akan terjadi jika pernah dilangsungkan suatu pernikahan. Meskipun tidak semua orang yang menikah ingin bercerai, namun kasus perceraian acapkali terjadi. Terbukti di lingkungan Pengadilan Agama, kasus perceraian yang ditangani tidak pernah surut. Bahkan, dari waktu ke waktu, angka perceraian cenderung meningkat. Misalnya, di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah perceraian terus bertambah. Tahun 2010, jumlah perceraian sebanyak 5.647 perkara. Kemudian, tahun 2014, jumlah perkara perceraian meningkat menjadi 7.136 perkara. Ini berarti ada penambahan sebanyak 1.489 perkara atau naik 26,37%. Lebih lanjut, pada tahun 2015, kasus yang ditangani tetap mengalami pertambahan menjadi 7.324 perkara atau naik 2,63%.¹

Dari data di atas, muncul permasalahan, apa sebenarnya tujuan mereka mengajukan perceraian? Bukankah pasangan yang menikah itu untuk mencari

¹Diolah dari dokumen resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

sakinah² atau kebahagiaan? Ataukah mereka tidak mendapatkan apa yang mereka impikan dalam ikatan pernikahan? Itulah kegelisahan yang menjadi alasan mendasar ditulisnya buku ini.

Dalam agama Islam, terdapat sebuah konsep menarik tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan yang disebut dengan *mitsaq ghalidz* (ikatan yang kokoh). Istilah ini menggambarkan bahwa pasangan suami-istri terikat dengan suatu perjanjian suci untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga dengan harapan dapat mewujudkan keluarga bahagia yang dikenal dengan istilah keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akan tetapi, jika tujuan mulia itu tidak tercapai, maka Islam pun memberikan peluang kepada pasangan tersebut untuk berpisah melalui pintu perceraian (talak), baik cerai talak maupun cerai gugat. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah: 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْظُهُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

² Dalam tulisan ini, sakinah akan sering digunakan secara bergantian atau seiring sejalan dengan kata kebahagiaan atau bahagia karena dianggap sama.

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim.³

Ayat di atas menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi hingga tiga kali dan dua di antaranya dapat dirujuk. Suami dan istri dapat menjaga ikatan perkawinan itu dengan syarat dapat menjalani kehidupan berumah tangga secara ma'ruf, yakni rumah tangga yang bahagia. Namun, jika mereka tidak dapat menemukan kesakinahan (kebahagiaan), mereka bisa menempuh jalur perpisahan secara baik-baik demi mewujudkan kebahagiaan lain yang tidak terpenuhi dalam pernikahannya. Kebahagiaan itu bisa berupa hidup sendiri yang lepas dari penderitaan hidup dengan pasangan lama atau hidup bersama pasangan baru yang memungkinkan untuk bahagia.

Lebih lanjut, pasangan yang mengalami permasalahan dalam keluarga dapat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, baik dalam bentuk cerai talak atau cerai gugat.

³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Edisi Hadiah dari Khadim al-Haramain Asy Syarifain Raja Fahd ibn Abd al-Aziz al-Saud, h. 55.

Proses perceraian itu tentunya tidak mudah. Ada sejumlah tahap yang harus dilalui, di antaranya adalah mediasi. Proses mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama pada dasarnya bertujuan untuk menghambat terjadinya perceraian.⁴ Namun, kenyataannya, perceraian sulit untuk dibendung. Data di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sejak Agustus 2014 hingga Januari 2015 menunjukkan bahwa perkara yang dimediasi sejumlah 378 kasus dan perkara yang sukses dihambat hanya 6 kasus atau hanya 1,59%.⁵ Hal ini menggambarkan bahwa hasrat pasangan untuk bercerai di Pengadilan Agama sudah bulat. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa perceraian rupanya dipilih sebagai salah satu jalan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang kurang harmonis atau kurang bahagia.

Lebih lanjut, penelitian ini memberikan perhatian khusus pada relasi perceraian dengan kesakinahan (kebahagiaan) yang ditinjau dari sudut psikologi positif. Psikologi positif memberikan penekanan bahwa setiap keputusan seseorang dalam hidupnya selalu diorientasikan kepada kebahagiaan yang ingin diwujudkan. Dalam psikologi positif, kebahagiaan atau kesakinahan adalah salah satu unsur yang selalu dicari oleh setiap manusia. Psikologi positif mempunyai misi untuk melihat setiap kejadian dalam kehidupan dari sudut pandang positif. Cara

⁴ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

⁵ Diolah dari dokumen resmi mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

pandangan ini membuat seseorang dapat menerima watak manusia apa adanya. Dengan demikian, perceraian pun dapat dilihat sebagai suatu yang nyata dan harus diterima secara alami. Oleh sebab itu, perceraian yang dilakukan seseorang, khususnya yang dilakukan para pihak yang dimediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, perlu untuk diungkap untuk mengetahui motif utama perceraian mereka dan dapat dihubungkan dengan kebahagiaan yang ingin mereka capai dengan perceraian itu.

Lebih lanjut, penulisan buku ini bertujuan untuk mendeskripsikan alasan pasangan sudah menikah yang ingin bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Selain itu, buku ini juga akan mendeskripsikan dan menganalisis relasi perceraian dan kebahagiaan bagi pasangan yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau dari teori psikologi positif.

Buku ini mempunyai manfaat, baik teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi salah satu penguat data tentang pentingnya memandang perceraian dari sudut positif. Perceraian tidak hanya dianggap sebagai beban masyarakat, namun dapat dinilai sebagai salah satu solusi positif untuk menjaga stabilitas anggota masyarakat. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi para pemerhati hukum keluarga bahwa proses bermediasi dapat memberikan kontribusi positif untuk meredakan permasalahan yang sedang dihadapi para pihak. Diskusi yang intensif dengan memberikan motivasi kepada para pihak dapat

memberikan semangat baru bagi mereka untuk menjalani hidup selanjutnya.

BAB I

KONSEP PERCERAIAN DALAM ISLAM

A. Ragam Kajian Perceraian

Kajian ini tergolong baru karena melakukan analisis perceraian yang ditangani oleh mediator dalam proses mediasi di pengadilan agama dari sisi psikologi positif. Selama ini, kajian yang lazim dilakukan adalah pembahasan yang mengungkap motif perceraian, peran mediasi dalam penanganan perceraian, dan segala proses hukum dan teknik beracara di pengadilan. Sebagian dari kajian tersebut terangkum dalam uraian berikut.

1. Perceraian dan Dampak Psikologisnya

Musyarafah, IAIN Walisongo Semarang, 2011, menulis “Dampak Perkembangan Emosi Anak akibat perceraian dan Penanganannya” (Studi Kasus di Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang dengan Pendekatan Konseling Islam). Penelitian ini mengungkapkan bahwa anak merupakan aset keluarga yang seharusnya dijaga. Dalam kasus perceraian, anak selalu menerima dampak langsung dari perpisahan orang tuanya. Hal serupa juga diteliti oleh Theodora Wanti Lestari Wati, 2010, dari Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang yang menulis tentang “Dampak Perceraian terhadap Psikologi Remaja Awal.” Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak positif dari perceraian orang tua bagi remaja awal adalah sikap kemandirian dan kematangan berpikir. Adapun dampak negatifnya adalah

rasa kehilangan orang tua dan masa kanak-kanak, rasa malu, kesedihan, dan turunnya prestasi belajar.

2. Mediasi di Pengadilan

Hidayatullah, menulis “Efektifitas Mediasi dalam Perkara perceraian di Pengadilan Agama Depok,” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Depok belum efektif. Alasannya adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti mediasi, perceraian bukanlah aib dan masalah bagi pribadi atau keluarga, fasilitas ruang mediasi yang belum memadai, dan jumlah mediator yang masih terbatas, hanya dua hakim dan belum ada mediator non hakim.

Penelitian lain dilakukan oleh Fanny Dwi Lestari, Universitas Sumatera Utara, 2013, dengan judul “Efektifitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri (Studi Di Pengadilan Negeri Medan).” Penelitian ini mengungkapkan bahwa perkembangan zaman memerlukan penyelesaian sengketa dengan cara cepat, sederhana, dan biaya murah. Penyelesaian sengketa seperti ini salah satunya dapat dilakukan melalui mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan cara damai yang dibantu oleh pihak ketiga yaitu mediator. Dalam perkembangan selanjutnya mediasi sudah masuk ke ranah pengadilan yang didasari oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Di dalam PERMA ini dijelaskan bagaimana tata cara mediasi serta bagaimana cara kerja mediator di dalam

pelaksanaan mediasi di pengadilan. Ketentuan ini memberikan kebaikan kepada para pihak dan individu dalam melakukan mediasi karena dapat terlaksananya dengan baik mediasi tersebut. Namun, dalam penelitiannya, Fanny menilai bahwa mediasi di pengadilan negeri tidak berjalan dengan baik atau kurang efektifitas dalam melakukan penyelesaian sengketa.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang telah dilakukan lebih fokus kepada akibat perceraian yang dirasakan oleh anak dan keluarga, seperti yang dipaparkan oleh Musyarafah dan Theodora. Anak selalu merasakan langsung efek dari perpisahan orang tuanya, terutama dampak psikologis baik positif maupun negatif. Adapun penelitian tentang mediasi, penelitian Hidayatulloh dan Fanny memberikan informasi bahwa mediasi yang dilakukan di pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri sudah berjalan meskipun belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Sejumlah penyebab telah diungkap oleh kedua peneliti. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan tentang relasi perceraian dengan kebahagiaan ditinjau dari psikologi positif belum pernah diteliti. Harapannya, kehadiran buku ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru untuk pengembangan keilmuan di bidang hukum keluarga.

B. Konsep Perceraian dalam Islam

1. Definisi Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Dalam hal cerai suami-isteri, dikenal dua istilah populer, yakni cerai

hidup dan cerai mati. Cerai hidup adalah perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup sedangkan cerai mati ialah perpisahan antara suami istri karena salah satu meninggal. Dengan demikian, perceraian dapat diartikan perpisahan atau perihal bercerai antara suami istri.⁶

Dalam bahasa Arab, cerai biasa disebut dengan talak, yang berarti melepas tali atau membebaskan. Secara istilah, talak berarti melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Definisi lain, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Dengan demikian, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya dan ini terjadi dalam hal talak baik sedangkan mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dan dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talaknya.⁷ Dalam tulisan ini, perceraian dan talak digunakan secara bergantian.

⁶<http://kbbi.web.id/cerai>, diakses tanggal 23 Oktober 2015.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2013, h. 191-192.

2. Dasar Hukum Perceraian

Dalil dibukanya pintu perceraian cukup banyak, baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Di antaranya adalah QS Al-Baqarah :229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْظُهُمَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Ayat di atas menjelaskan tentang jumlah hitungan talak yang dibatasi sampai dua kali. Talak satu dan talak dua masih memungkinkan untuk melakukan rujuk. Artinya, jika suami sudah mentalak istrinya sampai dua kali, ia masih

dibolehkan untuk menjadi suami dari perempuan yang sudah ditalaknya melalui proses rukuk.

Selain itu dalil al-Qur'an yang populer tentang talak adalah QS At-Talaq: 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ
اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Ayat di atas menjelaskna bahwa Allah SWT mengingatkan Nabi Muhammad SAW bahwa jika beliau ingin menceraikan istri atau istri-istrinya, maka beliau harus menceraikan mereka pada waktu yang tepat sehingga mereka dapat menghitung masa iddah. Waktu yang tidak

tepat dalam menceraikan isteri, antara lain saat istri tersebut sedang haid.

Adapun dalam hadis, terdapat sejumlah hadis yang menjelaskan tentang diperbolehkannya talak. Di antaranya adalah hadis terkenal yang menyatakan bahwa perkara yang halal namun dibenci Allah adalah talak. Hadis tersebut tercantum dalam sunan Abu Dawud sebagai berikut:

أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود)

Perkara halal yang dibenci Allah adalah perkara talak (H.R. Abu dawud)

Hadis ini menjelaskan bahwa talak menurut Allah bukan perkara haram. Hal ini diperbolehkan sebagai pintu darurat bagi mereka yang membutuhkan. Bagi mereka yang kehidupan rumah tangganya aman, nyaman, dan damai, tentu perceraian sangat tidak dianjurkan, apalagi pemicunya hanya memperturutkan hawa nafsu. Oleh sebab itu, perceraian tidak selalu menjadi alternatif pertama ketika rumah tangga seseorang mengalami kegoncangan. Perlu ditelusuri terlebih dahulu akar masalahnya. Apabila masih bisa dipertahankan, maka harus diupayakan dengan sungguh-sungguh agar Allah akan tetap mencurahkan kasih sayang-Nya dalam rumah tangga tersebut.

3. Macam Perceraian

Perceraian ada dua macam, yakni cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang dilakukan oleh suami

sedangkan cerai gugat adalah cerai yang dilakukan oleh istri dengan mengajukannya ke pengadilan.⁸

Dalam hal cerai talak, ada beberapa jenis, antara lain adalah:

a. Talak raj'i

Yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami dengan mengucapkan (melafazkan) talak satu atau talak dua kepada isterinya. Suami boleh rujuk kembali ke isterinya ketika masih dalam iddah. Jika waktu iddah telah habis, maka suami tidak dibenarkan merujuk mantan isterinya itu kecuali dengan akad nikah baru.

b. Talak bain

Yaitu perceraian di mana suami mengucapkan talak tiga atau melafazkan talak yang ketiga kepada isterinya. Isterinya tidak boleh dirujuk kembali. Si suami hanya boleh merujuk setelah isterinya menikah dengan lelaki lain, suami barunya menyetubuhinya, setelah diceraikan suami barunya dan telah habis iddah dengan suami barunya.

c. Talak sunni

Yaitu perceraian di mana suami mengucapkan cerai talak kepada isterinya yang masih suci dan belum disetubuhinya ketika dalam keadaan suci

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, h. 233

d. Talak bid'i

Suami mengucapkan talak kepada isterinya ketika dalam keadaan haid atau ketika suci tapi sudah disetubuhi (berhubungan intim).⁹

e. Talak taklik

Talak taklik ialah suami menceraikan isterinya secara bersyarat dengan sesuatu sebab atau syarat. Apabila syarat atau sebab itu dilakukan atau berlaku, maka terjadilah penceraian atau talak.¹⁰

Taklik talak ada 2 macam, yakni taklik qasami dan taklik Taklik Syarhi. Taklik qasami adalah taklik yang dimaksudkan seperti janji karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Adapun Taklik Syarhi yaitu taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak jika telah terpenuhi syaratnya. Syarat sah taklik yang dimaksud tersebut ialah perkaranya belum ada, tetapi mungkin terjadi di kemudian hari, hendaknya istri ketika lahirnya akad talak dapat dijatuhkan talak dan ketika terjadinya perkara yang ditaklikkan istri berada dalam pemeliharaan suami.

Adapun bunyi redaksi atau sighat taklik taklak yang diucapkan pengantin pria setelah ijab kabul di KUA dan termuat dalam buku Akta Nikah adalah sbb:

⁹ Ali Yusuf as-Subki, *Fikih Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2012, h. 334-337.

¹⁰ Aturan taklik talak disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 dan 46.

Sesudah akad nikah saya (nama mempelai pria) bin (nama ayah mempelai pria) berjanji dengan sepenuh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama (nama mempelai wanita) binti (nama ayah mempelai wanita) dengan baik (mu'asyarah bilma'ruf) menurut ajaran syari'at Islam. Selanjutnya saya membaca sighat taklik atas istri saya sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial.¹¹

Selanjutnya, cerai gugat yang diajukan oleh istri dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama ada dua macam, yaitu fasakh dan khulu'.

¹¹ Kajian tentang taklik talak dibahas cukup mendalam dalam Muhammad Syaifuddin (et.al.), *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 141-148.

a. Fasakh

Fasakh adalah pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami, dalam kondisi sebagai berikut:

- 1) Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut;
- 2) Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya);
- 3) Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami istri); atau
- 4) adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri.
- 5) Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak istri, maka Hakim berhak memutuskan (tafriq) hubungan perkawinan antara keduanya.¹²

b. Khulu'

Khulu' adalah kesepakatan penceraian antara suami istri atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang

¹²<http://www.alkhoirot.net/2012/10/perceraian-dan-talak.html#sthash.hWgh85Wd.dpuf>, diakses tanggal 20 Oktober 2015.

(harta) yang diserahkan kepada suami.¹³ Khulu' disebut dalam QS Al-Baqarah 2:229.

4. Penyebab Perceraian

Banyak faktor penyebab perceraian antara lain adalah sebagai berikut:

a. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami-istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.

b. Krisis moral dan akhlak

Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, berzinah, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

¹³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2015, h. 297-300.

c. Perzinaan

Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinaan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.

d. Pernikahan tanpa cinta

Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.

e. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekocokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang seperti adanya perselingkuhan antara suami istri. Langkah pertama dalam menanggulangi sebuah masalah perkawinan adalah :

- 1) Adanya keterbukaan antara suami-istri
- 2) Berusaha untuk menghargai pasangan
- 3) Jika dalam keluarga ada masalah, sebaiknya diselesaikan secara baik-baik

4) Saling menyayangi antara pasangan.¹⁴

5. Dampak Perceraian

Perceraian dapat menimbulkan tekanan batin bagi tiap pasangan tersebut. Anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka juga bisa merasakan efek negatif akibat orangtua mereka bercerai.¹⁵ Namun, banyak sumber daya yang bisa membantu orang yang bercerai agar dapat mengurangi dampak negatif tersebut, seperti keluarga besar, teman-teman, terapi, konsultan, dan buku. Mereka yang memutuskan untuk berpisah dapat menimbang secara maksimal sehingga mereka dapat mengantisipasi dampak negatifnya.

C. Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia

Perceraian diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 38, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian,
2. Perceraian dan
3. atas keputusan Pengadilan.

Kemudian, pasal 39 menegaskan bahwa:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada

¹⁴ Diolah dari dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Malang

¹⁵ Diolah dari mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Kemudian, Pasal 40 menyebutkan bahwa

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Lebih lanjut Pasal 41 menerangkan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menegaskan dalam Pasal 18, bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Selain itu, dalam Pasal 19 ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari kedua pasal di atas dapat diketahui bahwa perceraian di luar sidang dengan alasan apapun dianggap tidak sah. Selain itu, alasan perceraian yang dapat diterima ada enam jenis, yakni alasan moral, alasan tidak tanggung jawab, alasan dipenjara, alasan penganiayaan, alasan cacat fisik, dan ketidakharmonisan. Beberapa alasan di atas dapat

dikembangkan oleh pihak pengadilan jika dirasa dapat memenuhi rasa keadilan.¹⁶

D. Proses Perceraian di Pengadilan Agama

1. Cerai Talak

Langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon (Suami) atau kuasanya dalam perkara cerai talak adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah;
- b. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tentang tata cara membuat surat permohonan;
- c. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum.

Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.

- a. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus

¹⁶Alasan-alasan perceraian secara lengkap dapat dilihat dalam Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007, h. 149-179.

diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;

- b. Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;
- c. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, permohonan tersebut memuat :

- a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
- c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan. Selanjutnya, pemohon membayar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

2. Cerai Gugat

Proses Gugat Cerai oleh Istri di Pengadilan Agama Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya :

- a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
- b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat gugatan;
- c. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
- d. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah; Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;
- e. Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;
- f. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Permohonan tersebut harus memuat beberapa hal:

- a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
- c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah itu, penggugat membayar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo).¹⁷

¹⁷ Lebih lanjut tentang prosedur pengajuan permohonan dan gugatan lihat [pa-slemankab.go.id.](http://pa-slemankab.go.id/), lihat pula <http://www.alkhoirot.net/2012/10/perceraian-dan-talak.html#sthash.hWgh85Wd.dpuf>, diakses tanggal 20 Oktober 2015.

BAB II

KONSEP SAKINAH DALAM PSIKOLOGI POSITIF

A. Definisi Psikologi Positif

Pada bagian ini diuraikan tentang makna psikologi positif. Psikologi positif adalah cabang ilmu baru psikologi yang makin berkembang di mana menurut pandangannya hidup itu harus memiliki suatu kebermaknaan (*meaningfulness*). Munculnya pikiran ini karena ketidakpuasan terhadap kajian utama psikologi yang tenggelam dalam penilaian negatif.¹⁸ Aliran ini memandang bahwa konsep dalam psikologi tidak seharusnya hanya mengembalikan berbagai keadaan negatif menjadi normal atau kembali pada titik nol. Namun, manusia juga harus dapat menikmati dan merasakan prestasi, kesuksesan, dan kebahagiaan demi dapat mencapai suatu kondisi positif diharapkan.

Oleh karena itu, psikologi positif dikembangkan agar seseorang dapat tepat dan berhasil melakukannya, termasuk apa yang mereka lakukan sendiri, untuk keluarga mereka, dan untuk komunitas mereka. Selain itu, psikologi positif membantu orang mengembangkan kualitas-kualitas yang mengarah pada pemenuhan yang lebih besar bagi

¹⁸ Martin E.P. Seligman, *Authentic Happiness, Using the New Positive Psychology to Realize your Potential for Lasting fulfillment*, New York: The Free Press, 2002, xi.

dirinya dan bagi orang lain. Salah satu pakar mengatakan bahwa psikologi positif adalah studi ilmiah tentang fungsi manusia yang optimal. Hal ini bertujuan untuk menemukan dan mempromosikan faktor yang memungkinkan individu, komunitas, dan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah manusia.

Pakar lainnya memberikan definisi psikologi positif dari dua tinjauan, yaitu ditinjau melalui level metadefinitif dan level pragmatis. Dalam level metadefinitif, tujuan besar dari psikologi positif untuk mengoptimalkan fungsi psikologis manusia dalam mencapai kondisi yang jauh lebih baik (*health-mindedness*) Seakan-akan, psikologi positif hanya merupakan milik mereka yang normal, mereka yang tidak mengalami gangguan tertentu. Namun dalam titik ini, untuk melihat aspek positif pada kondisi psikologis dari mereka yang sedang mengalami suatu masalah tertentu. Sehingga dalam level meta-definitif, psikologi positif adalah kemampuan seseorang untuk dapat memaknai kejadian baik maupun buruk di dalam hidupnya secara positif sehingga manusia dapat memastikan dirinya terus berkembang ke arah yang konstruktif.

Sedangkan, jika psikologi positif ditinjau menurut level pragmatis, setiap apa yang dialami manusia akan melewati sebuah sejarah, atau sebab-sebab yang mendahului proses hingga kemudian menghasilkan suatu hasil tertentu. Dalam level pragmatis, penulis jurnal menyebutkan apa yang disebut sebagai definisi psikologi positif, yaitu pemahaman manusia yang melibatkan aspek kesadaran penuh dan mental aktif manusia untuk memahami aspek apa yang

menyebabkan sesuatu dapat terjadi di dalam dirinya, baik peristiwa menyenangkan maupun peristiwa yang tidak menyenangkan; kemudian memahami proses terjadinya, mencakup bagaimana dinamikanya, dan bagaimana respon perilaku serta perasaan yang dihasilkan. Sehingga dengan demikian, mereka yang memiliki paradigma positif adalah mereka yang mengenali dirinya secara utuh, kemudian asumsinya mereka cenderung tahu dan secara sadar dapat memaknai dengan bijaksana apa yang terjadi di dalam kehidupannya.

B. Ruang Lingkup Psikologi Positif

Ruang lingkup psikologi positif terbagi dalam tiga bagian, yakni:

1. Positif subjektif. Maksudnya adalah kemampuan yang mencakup pikiran konstruktif tentang diri seseorang dan masa depan yang ingin diraih, semisal rasa optimisme dan harapan. Positif subjektif juga dapat mencakup perasaan energi, vitalitas, dan keyakinan, atau efek positif emosi seperti tersenyum dan tertawa.
2. Psikologi positif berfokus pada ciri-ciri individu positif. Maksudnya adalah pola perilaku yang nampak pada seseorang sepanjang waktu. Sifat-sifat individu yang menonjol seperti keberanian dan ketekunan dapat menjadi fokus psikologi positif. Sifat-sifat individu tersebut seiring dianggap sebagai kekuatan karakter. Kekuatan tersebut merupakan potensi yang dapat digunakan untuk meraih keunggulan.

3. Psikologi positif berfokus pada pengembangan, pembuatan, dan pemeliharaan lembaga positif untuk tingkat kelompok atau masyarakat. Isu-isu semacam penciptaan keluarga sehat dan studi lingkungan kerja yang sehat dapat menggunakan psikologi positif. Psikologi positif juga mungkin terlibat dalam investigasi yang melihat cara yang dilakukan lembaga-lembaga agar dapat bekerja lebih baik untuk mendukung dan memelihara semua warga negara mereka.

C. Awal Mula Kemunculan Psikologi Positif

Dalam sejarahnya, psikologi positif dinyatakan mulai berkembang sejak pecahnya perang dunia kedua. Perang telah melahirkan banyak korban yang memiliki masalah penyakit mental. Untuk itu, perlu upaya untuk menyembuhkan korban perang ini dengan psikologi positif. Tindakannya adalah membantu korban perang untuk kembali menikmati kesejahteraan hidupnya. Mereka diupayakan akan mampu memaknai hidupnya dan dapat bertindak dan berpikir secara positif.

Sebelum perang dunia ke-2, tujuan psikologi ada tiga hal: menyembuhkan penyakit mental, mengembangkan potensi individu, dan membuat kehidupan normal yang bermakna. Tiga hal tersebut merupakan paket yang seharusnya dijalankan secara berkesinambungan. Namun, setelah perang dunia kedua, terjadi pergeseran prioritas tujuan. Psikologi lebih fokus untuk penyembuhan penyakit mental para korban perang. Banyak korban yang meninggal dan trauma. Untuk itu, Psikologi Positif ini bertujuan untuk

mengembalikan tiga tujuan utama yang tidak semata-mata hanya untuk penyembuhan penyakit mental. Psikologi harus dapat mengembangkan potensi dan membuat kehidupan manusia lebih bermakna.¹⁹ Psikologi positif merupakan upaya mengembalikan psikologi pada khittahnya. Psikologi positif juga berfokus pada bagaimana mengembangkan, menciptakan, dan menemukan suatu situasi yang positif dimana lebih ke arah lingkungan yang dapat menciptakan sebuah kekuatan bagi individu itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan setiap manusia berbeda-beda, mulai dari kebutuhan individual atau kelompok, dan kebutuhan tersebut berbeda-beda. Contohnya untuk saat ini psikologi positif dapat diwujudkan dengan konseling yang sudah merambah dimana-mana, untuk membantu mengarahkan individu ke arah yang positif dari lingkungannya maupun dari dalam diri individu itu sendiri. Sebab dengan berpikir positif dan memiliki emosi yang positif, maka manusia dapat terhindar dari emosi negatif yang membawa dampak tidak baik bagi fisik maupun psikologis. Mungkin dulu konseling hanya pada setting klinis dan social yaitu membantu korban yang mengalami trauma pasca perang kedua, tapi kini hal

¹⁹ Martin E. P. Seligman, "Positive Psychology, Positive Prevention, and Positive Therapy" dalam C.R. Snyder dan Shane J. Lopez (ed), *Handbook of Positive Psychology*, Oxford: Oxford University Press, 2002, h. 3-4. Lihat pula http://valinanisa327-fpsi11.web.unair.ac.id/artikel_detail-101357-Umum-PSIKOLOGI%20POSITIF.html diakses tanggal 7 April 2015.

tersebut bisa terlibat dalam setting klinis, social, pendidikan, dan industri organisasi.²⁰

D. Makna Sakinah (Kebahagiaan)

Makna kata “sakinah” atau “bahagia” tidak sama dengan kata “senang.” Kata “sakinah” atau “bahagia” dapat diartikan dengan kenyamanan dan kenikmatan spiritual dengan sempurna dan rasa kepuasan, serta tidak adanya cacat dalam pikiran sehingga merasa tenang serta damai. Kebahagiaan bersifat abstrak dan tidak dapat disentuh atau diraba. Kebahagiaan erat berhubungan dengan kejiwaan dari yang bersangkutan. Kebahagiaan dapat digambarkan sebagai memiliki sejenis sikap positif terhadap kehidupan yang sepenuhnya merupakan bentuk dari kepemilikan komponen kognitif dan afektif. Aspek kognitif dari kebahagiaan terdiri dari suatu evaluasi positif terhadap kehidupan, yang diukur baik melalui standard atau harapan, dari segi afektif kebahagiaan terdiri dari apa yang kita sebut secara umum sebagai suatu rasa kesejahteraan (*sense of well being*), menemukan kekayaan hidup atau menguntungkan atau perasaan puas atau dipenuhi oleh hal-hal tersebut.” Diener menyatakan bahwa happiness atau kebahagiaan mempunyai makna yang sama dengan subjective wellbeing dimana subjective wellbeing terbagi atas dua komponen didalamnya. Kedua komponen tersebut

²⁰ Alan Carr, *Positive Psychology, the Science of Happiness and Human Strength*, (New York: Brunner-Routledge, 2004), lihat pula http://valinanisa327-fpsi11.web.unair.ac.id/artikel_detail-101357-Umum-PSIKOLOGI%20POSITIF.html diakses tanggal 7 April 2015.

adalah komponen afektif dan komponen kognitif. Furnham juga menyatakan bahwa kebahagiaan merupakan bagian dari kesejahteraan, *contentment, to do your life satisfaction or equally the absence of psychology distress*. Ditambahkan pula bahwa konsep kebahagiaan adalah merupakan sinonim dari kepuasan hidup atau *satisfaction with life*. Diener juga menyatakan bahwa *satisfaction with life* merupakan bentuk nyata dari *happiness* atau kebahagiaan dimana kebahagiaan tersebut merupakan sesuatu yang lebih dari suatu pencapaian tujuan dikarenakan pada kenyataannya kebahagiaan selalu dihubungkan dengan kesehatan yang lebih baik, kreativitas yang lebih tinggi serta tempat kerja yang lebih baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang memberikan pengalaman menyenangkan seperti perasaan senang dan damai. Selain itu, pengalaman ini mencakup kesejahteraan, kedamaian pikiran, kepuasan hidup serta bebas dari perasaan tertekan. Kondisi semacam ini merupakan kondisi kebahagiaan yang dirasakan oleh individu.²¹

E. Komponen-Komponen Sakinah (Kebahagiaan)

Diener menyatakan bahwa *happiness* atau kebahagiaan mempunyai makna yang sama dengan *subjective wellbeing* dimana *subjective wellbeing* terbagi atas dua komponen didalamnya. Kedua komponen tersebut adalah:

²¹ Robert Biswas-Diener and Ben Dean, *Psychology Coaching Putting the Science of Happiness to Work for Your Clients*, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2007, h. 25-89.

1. Komponen afektif yaitu menggambarkan pengalaman emosi dari kesenangan, kegembiraan dan emosi. Ditambahkan lagi oleh Diener bahwa komponen afektif ini terbagi lagi atas afek positif dan afek negatif.
2. Komponen kognitif yaitu kepuasan hidup dan dengan domain kehidupan lainnya. Komponen ini menyatakan bahwa kegembiraan dalam hidup merupakan komponen afektif dan kepuasan hidup merupakan komponen kognitif. Kemudian Suh juga menambahkan bahwa komponen afektif tersebut terbagi menjadi dua komponen yang saling bebas yaitu afek positif dan afek negatif. Selanjutnya evaluasi kognitif yang saling tergantung pada kepuasan dalam variasi domain seperti keluarga atau aturan kerja dan pengalaman-pengalaman kepuasan lainnya. Argyle dan Crosland berpendapat bahwa kebahagiaan terdiri dari tiga komponen, yaitu frekuensi dari afek positif atau kegembiraan; level dari kepuasan pada suatu periode; dan kehadiran dari perasaan negatif seperti depresi dan kecemasan. Aspek-aspek yang telah disebutkan oleh beberapa tokoh diatas sejalan dengan dua komponen kebahagiaan menurut Rakhmat dimana komponen kebahagiaan pertama adalah perasaan menyenangkan. Bahagia adalah emosi positif, dan sedih adalah emosi negatif. Sedangkan komponen kebahagiaan yang kedua adalah penilaian seseorang tentang hidupnya. Perasaan kita sebut sebagai unsur afektif dan penilaian unsur kognitif.

F. Faktor-Faktor yang Berkontribusi Terhadap Sakinah (Kebahagiaan)

1. Faktor Eksternal

Seligman memberikan delapan faktor eksternal yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang, namun tidak semuanya memiliki pengaruh yang besar. Selain itu, Carr juga mengemukakan beberapa hal yang berkontribusi terhadap kebahagiaan. Berikut ini adalah penjabaran dari faktor-faktor eksternal yang berkontribusi terhadap kebahagiaan seseorang menurut Seligman yang didukung oleh Carr:²²

- a. Uang
- b. Pernikahan
- c. Kehidupan Sosial
- d. Kesehatan
- e. Agama

2. Faktor Internal

Menurut Seligman, terdapat tiga faktor internal yang berkontribusi terhadap kebahagiaan, yaitu kepuasan terhadap masa lalu, optimisme terhadap masa depan, dan kebahagiaan pada masa sekarang. Ketiga hal tersebut tidak selalu dirasakan secara bersamaan, seseorang bisa saja bangga dan puas dengan masa lalunya namun merasa getir dan pesimis terhadap masa sekarang dan yang akan datang.

a. Kepuasan Terhadap Masa Lalu

²² Alan Carr, *Positive Psychology, the Science of Happiness and Human Strength*, h. 7-16.

b. Optimisme Terhadap Masa Depan

c. Kebahagiaan Masa Sekarang.²³

Beberapa teori Seligman di atas digunakan untuk menganalisis relasi perceraian dan kebahagiaan dalam kasus mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

²³ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33501/4/Chapter%20II.pdf>

BAB III

PENGADILAN AGAMA DAN MEDIASI

A. Pengadilan Agama Kabupaten Malang

1. Profil

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang telp. (0341) 397200 Fax. (0341) 395786 yang berada di atas tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 M², berdasarkan surat nomor : 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Februari 1997 jo. surat nomor : 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Oktober 1997 dan surat Keputusan Bupati KDH. Tk.II Malang nomor :180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Tanah seluas tersebut asalnya adalah tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen seluas 1.694 M² (Sertifikat Hak Milik nomor : 72 ,Surat Ukur nomor : 00002/ Penarukan/ 1999) dan tanah bengkok Desa Penarukan seluas 2.306 M². Masing-masing tanah tersebut, sekarang sudah bersertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Agama cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan

sertifikatnya Nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000 dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikat Nomor 6 tahun 2005. Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu (asalnya Kota Administratif Batu yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi Kota Batu dan Walikotanya telah dilantik pada tanggal 22 Oktober 2001) yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan meliputi 389 desa /kelurahan, khusus wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan meliputi 23 desa /kelurahan.

Pada waktu pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Agama Kelas II. Setelah berjalan kurang lebih 12 tahun Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas II memperoleh peningkatan kelas menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 039/SEK/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB merupakan Pengadilan Agama terbanyak se-Jawa Timur dan terbanyak ke-2 se-Indonesia setelah Pengadilan Agama Indramayu dalam jumlah penanganan perkara. Rata-rata 8000 perkara dalam setahun yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB, sementara sarana prasarana gedung kantor kurang memadai untuk pelayanan publik serta belum sesuai dengan prototype gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2009 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh penghargaan dari pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa alokasi anggaran belanja modal untuk pengadaan tanah relokasi gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB seluas 6.243 m² yang berlokasi di Jalan Raya Mojosari, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Selanjutnya mulai tahun anggaran 2011 sampai tahun anggaran 2014 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh anggaran untuk pembangunan gedung kantor dan tepatnya pada tanggal 7 Nopember 2014 gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB yang representative sesuai dengan prototype gedung pengadilan telah selesai pembangunannya dan berdiri di atas tanah seluas 6.243 m² milik Pemerintah Republik Indonesia CQ Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh anggaran untuk pengadaan barang-barang kantor, sehingga gedung baru kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB baru ditempati pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan alamat di Jalan Raya Mojosari No. 77, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

2. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat/terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Adapun misinya adalah:

- a. Melaksanakan manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok
- b. Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat.
- c. Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana dan dengan biaya ringan.
- d. Memutus perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan (*eksekutorial*) serta memberikan kepastian hukum.
- e. Menyelesaikan putusan/penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai eksekusi putusan yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.
- f. Memberi bantuan permohonan pembagian / pemisahan harta peninggalan di luar perkara (*sengketa*) dan pelayanan *waarmerking* akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan.

- g. Memberi surat keterangan kepada advokat dan memberi surat keterangan riset/praktikum kepada peneliti/mahasiswa yang telah melaksanakan praktek di lingkungan Pengadilan Agama.
- h. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
- i. Melakukan urusan kepegawaian, urusan keuangan kecuali pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga, serta urusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan yang di delegasikan di kuasakan oleh Menteri Agama.
- j. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku para Hakim, pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat serta jalannya Peradilan Agama. Melaksanakan kegiatan daftar isian penggunaan anggaran (DIPA).

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan selanjutnya telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang –orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari’ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya
- c. memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
- e. memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam

- f. *waarmerking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya
- g. melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.²⁴

B. Deskripsi Mediasi Perceraian

Selama bulan Agustus dan September, kasus yang masuk ke meja mediasi sebanyak 95 perkara. Namun, tidak semua kasus tersebut dipaparkan dalam penelitian ini. Kasus yang diangkat merupakan kasus-kasus yang memiliki hubungan dengan relasi perceraian dan kebahagiaan. Untuk itu, dipilih delapan kasus yang representatif untuk menggambarkan hubungan antara proses perceraian yang sedang dialami oleh para pihak dengan kebahagiaan yang mereka idamkan Sepuluh kasus ini dibagi dalam tiga kelompok, yakni kelompok pasangan yang sepakat bercerai (empat kasus), kelompok pasangan yang salah satunya ingin bercerai (tiga kasus), dan kelompok pasangan yang sepakat berdamai (satu kasus). Berikut ini adalah paparan setiap kasusnya.

²⁴ <http://www.pa-malangkab.go.id/sejarah-hukum-visidanmisi.html>, diakses tanggal 1 April 2017

1. Pasangan yang Sepakat Bercerai

a. Kasus Permohonan W dan H

Keduanya adalah PNS. W memiliki latar belakang pendidikan S2 sedangkan H berpendidikan S1. Pekerjaan W cukup mapan, pernah menjabat sebagai kepala di sebuah instansi pemerintah sedangkan H adalah guru SD yang cukup berpengalaman.

Kehidupan keduanya diawali dengan pernikahan pada tahun 1984. Rumah tangga ini cukup harmonis dengan dikaruniai 2 orang anak. Namun, dalam perjalanan rumah tangganya, W mudah tertarik kepada wanita lain. Ia memiliki riwayat selingkuh yang panjang. Sebagaimana pengakuannya, W sudah memiliki hubungan dekat dengan dua wanita selain istrinya. Perempuan yang pertama hadir dalam kehidupannya pada tahun 2007. Saat ia sakit jantung dan dirawat di RS harapan kita, perempuan inilah yang merawatnya. Kemudian, perempuan tersebut yang telah dinikahi secara siri pun diceraikannya. Kini, ada perempuan ketiga yang hadir dalam kehidupannya. Perempuan ini tergolong masih muda dan kaya. Usianya sekitar 33 tahun sedangkan W berusia 56 tahun. Keinginannya untuk bercerai dengan istrinya disebabkan ia ingin menikahi perempuan ini. Tekadnya sudah bulat apalagi istri sahnya yang sekarang sudah melaporkannya ke pihak atasan sehingga dirinya terkena sanksi administrasi dan diturunkan pangkatnya.

Alasan ketidakcocokan karena istri kurang perhatian dan terlalu banyak mengatur. Istrinya sering ingin menang

sendiri karena statusnya sebagai PNS sudah cukup membuat ia bisa bertahan hidup sendiri.

Ketika ditanya tentang kehidupannya setelah perceraian, W mengatakan:

“Saya tentu lebih senang karena saya dapat melaksanakan pernikahan saya dengan calon istri saya. Saya sudah tidak bisa rukun lagi dengan istri saya yang sekarang. Apalagi saya sudah disakiti dengan telah dilaporkannya saya kepada atasan saya. Waktu itu ia sudah saya peringatkan, jika sampai saya dilaporkan konsekuensinya cerai. Ternyata istri saya memilih melaporkan saya kepada atasan saya. Makanya, tidak ada pilihan lain kecuali cerai.”

Pihak lain, H saat ditanya tentang perasaannya tentang rencana perceraian yang memang ia sudah setuju. Berikut ini pernyataannya.

“Saya setuju perceraian ini karena saya sudah sakit hati. Saat suami saya selingkuh dengan perempuan pertama, saya sangat sedih dan kecewa. Namun, itu bisa saya maafkan. Tapi, untuk perempuan yang kedua ini, saya sudah tidak bisa karena perempuan ini sudah sering dibawa oleh suami saya ke rumah saya yang lain. Perempuan mana yang mau diperlakukan seperti itu. Saya memang pernah ditawarkan dua pilihan, dimadu atau dicerai. Saya memilih dicerai daripada dimadu.”

Sebenarnya pernikahan mereka sudah cukup lama dan anak-anaknya pun sudah dewasa. Namun, perilaku suami yang gampang tertarik ketika melihat perempuan yang lebih sayang dan perhatian kepadanya, ia memilih

meninggalkan istri pertamanya dan pindah ke perempuan barunya. Dari kasus ini, dapat disimpulkan bahwa perceraian yang mereka pilih adalah dalam rangka mewujudkan harapan lain, bagi suami ingin hidup resmi dengan pasangan barunya, sedangkan untuk istri ingin lepas dari beban masalah yang sudah dianggap sangat membebani hidupnya. Masalah yang kemudian diselesaikan adalah tentang pembagian gono-gini. Dengan bantuan mediator, mereka bisa membagi harta dengan imbang dan sesuai harapan.

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa K dan D sama-sama sepakat untuk berpisah. Keduanya merasa bahwa pernikahan yang mereka rasakan sudah tidak seperti yang mereka harapkan. Perpisahan dianggap sebagai jalan keluar yang baik demi diraihnya kebahagiaan di masa mendatang. Mereka ingin berpisah karena ingin bahagia.

b. Kasus Permohonan F dan R

F (22 tahun) dan R (20 tahun) menikah tahun 2013 dengan satu anak, 1 tahun. Alasan yang dituangkan adalah surat permohonan adalah R sering merasa kurang atas nafkah yang sudah diberikan oleh pemohon, F kurang dihargai oleh R. R sering membantah dan tidak menghiraukan ketika dinasehati oleh F. R tidak betah tinggal di rumah orang tua pemohon dengan alasan jauh termohon harus merawat dan mengurus orang tuanya. Akibat perselisihan ini sejak Desember 2014, R pergi meninggalkan pemohon dan pulang ke rumah orang tua termohon selama 8 bulan.

Dalam diskusi di ruang mediasi, diketahui bahwa pernikahan F dan R sebenarnya terpaksa karena R telah hamil tiga bulan sebelum menikah. F merasa dirinya jadi korban pernikahan ini karena tidak hanya dirinya yang berhubungan badan dengan R, namun ada empat temannya yang juga menggauli R. F melakukan hubungan badan dengan R hanya dua kali. Ia berani melakukan karena diajak temannya dan diberi minuman keras. Keempat temannya dituntut membayar denda sedangkan F harus menikahi R karena kehamilan R.

Keluarga F sangat keberatan dengan pernikahan main-main ini hanya demi menyelamatkan R dari gunjingan tetangganya. Setelah resmi menikah di depan petugas KUA, F dan keluarganya langsung pulang tanpa sempat bermalam di rumah R. Sejak itu, F jarang sekali bertemu dengan R. Saat R melahirkan pun F tidak peduli. Akhirnya F mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama kabupaten Malang.

Ketika ditanya lebih lanjut tentang rencana perceraian ini, keduanya sepakat untuk berpisah. Alasannya karena F tidak ingin dirinya lebih lama dijerat dalam situasi rumah tangga yang tidak dia inginkan. F ingin bebas menghirup udara kebebasan tanpa terikat dengan perempuan mana pun.

Ketika ditanya perasaannya jika nanti permohonannya dikabulkan F menjawab:

“Saya akan lebih bahagia karena saya akan bisa menikah lagi sesuai dengan keinginan saya. Saat ini pernikahan saya adalah pernikahan terpaksa.”

Begitu pula, ketika R ditanya:

“Saya akan lebih bahagia dengan perceraian ini karena suami saya tidak pernah memberikan nafkah kepada saya. Tak ada gunanya punya suami kalau dia tidak mau tinggal bersama saya. Pernikahan ini jadi beban buat saya. Biarlah anak kami akan saya rawat sendiri. Kelak jika saya bisa bertemu jodoh yang lebih baik, saya akan menikah lagi.”

Dari uraian di atas, nampaknya untuk pasangan yang sama-sama sepakat untuk berpisah, mereka menghendaki perceraian ini merupakan satu pintu untuk menutup masa lalu yang suram. Mereka ingin masa depan lebih cerah dapat mereka raih mengingat usai mereka masih sangat muda.

c. Kasus Gugatan S dan A

S adalah perempuan dengan usia 49 tahun dan sudah pernah menikah tiga kali. Suami pertamanya meninggal karena kecelakaan. Adapun suami keduanya selingkuh. Saat ini ia terikat pernikahan dengan suaminya, A yang baru di nikahnya 8 bulan lalu. A merupakan sosok lelaki sederhana berusia 52 tahun. A menikah dengan S setelah menduda 9 tahun setelah istrinya meninggal. Ia berniat menikah dengan S karena ini ingin menjadi orang yang lebih baik mengingat S adalah wanita yang memiliki paham keagamaan yang baik. S memiliki mushalla peninggalan orang tuanya yang ia rawat hingga sekarang. S berpendidikan SMP sedangkan A berpendidikan SD. S pernah kerja di Hongkong demi mewujudkan cita-citanya untuk berangkat haji.

Alasan utama yang disampaikan oleh S sebagai dasar perceraianya adalah karena suami tidak memiliki pekerjaan tetap. Penghasilannya terbatas dan empat bulan terakhir tidak tinggal satu rumah dengannya. A tergolong orang yang memiliki paham keagamaan yang minim dan tidak mau belajar agama dengan serius sehingga membuat S kecewa. A sering hanya mementingkan diri sendiri dan tidak mau ikut serta dalam kegiatan keagamaan S. Misalnya, A enggan menemani S dalam pertemuan haji. A juga tidak mau ikut serta memakmurkan mushalla. A sepertinya minder ketika bertemu dengan teman-teman S. Oleh sebab itu, daripada menambah masalah A, S memutuskan untuk bercerai.

A pun setuju dengan rencana S untuk berpisah. Ia membenarkan semua pernyataan S yang menyebut penghasilan dan sikap minder yang ia rasakan. Ia tidak bisa menjadi sosok yang S diharapkan. Oleh karena itu, A memilih tinggal bersama anaknya di kecamatan lain daripada tinggal dengan S. A ikhlas tidak meneruskan hidup berumah tangga dengan S agar S tidak terbebani dengan punya suami yang tidak sesuai dengan kriterianya. A takut hukuman Allah karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan memberikan nafkah kepada istrinya baik lahir maupun batin.

Ketika ditanya tentang perasaannya ketika nanti jadi berpisah, S menjawab:

“Saya sebenarnya tahu kalau perceraian itu dibenci oleh Allah. Tapi, saya merasa perceraian ini akan memberikan kebebasan A untuk hidup sendiri tanpa

dibayang-bayangi saya. Saya sebenarnya kasihan kepada suami saya karena ia minder setelah menikah dengan saya. Saya tahu, suami saya yang sekarang lebih baik dari suami-suami saya sebelumnya. Namun, karena setelah saya rundingkan, perpisahan ini nampaknya harus terjadi. Saya akan senang kalau saya tidak jadi beban pikiran suami saya. Saya siap hidup sendiri karena saya punya pekerjaan yang cukup sebagai terapi bekam dan akupuntur yang dapat menghidupi saya. Nanti jika Allah memberi saya suami, saya masih bersedia untuk menikah lagi.”

Ditanya hal yang sama, A menjawab:

“Saya setuju dengan perceraian ini karena saya ingin terlepas dari beban pikiran saya selama menjadi suami S. Saya tidak bisa melakukan apa yang S harapkan. Saya sudah berusaha namun saya belum berhasil. Selain itu, saya juga tidak bisa memberikan nafkah secara layak. Penghasilan saya sebagai buruh sangat terbatas sehingga saya takut saya justru menjadi beban dari S. Oleh sebab itu, saya menerima perceraian ini.”

Kasus ini tergolong unik karena alasan perceraian sangat sederhana, yakni karena ekonomi dan kondisi psikis yang minder dari pihak suami. Sempat ditanya, jika A berusaha lagi untuk lebih baik pemahaman keagamaannya dengan belajar mengaji dan belajar agama lebih rajin, S tetap pada pendiriannya untuk tetap berpisah karena tidak ingin berlama-lama membuat A menderita.

d. Kasus Permohonan D dan Y

Pasangan D dan Y sebenarnya pasangan yang awalnya menikah dengan dilandasi suka sama suka. Mereka menikah setelah kenal 3 bulan. D sebenarnya tahu bahwa banyak lelaki yang mendekati Y dan D beruntung bisa menikahi Y. Namun, setelah mereka menikah, D yang berprofesi pekerja serabutan jarang memberikan nafkah dan sering pergi malam, ditambah lagi dengan kebiasaan berjudi dan mabuk. Y tidak kuat dan akhirnya Y pulang ke rumah orang tuanya.

D sebenarnya masih ingin meneruskan rumah tangganya, namun karena Y sudah tidak suka lagi bahkan punya keinginan untuk menghapus riwayat D dari akte kelahiran anaknya, D pun sepakat berpisah.

Ketika ditanya tentang rencana ke depan, D mengatakan:

“Saya ingin mencari istri yang lebih baik dari Y. Dia tipe perempuan yang kasar, suka mencakar. Saya sebenarnya sudah bersabar hidup dengan Y, namun Y selalu saya tidak bisa menerima saya apa adanya. Mungkin sudah ada laki-laki lain yang menunggu Y setelah perceraian ini.”

Ketika Y ditanya hal serupa ia menjawab,

“Buat apa saya punya suami seperti dia. Tidak punya pekerjaan, tidak tanggung jawab, maunya yang enak-enak, namun tidak mau usaha. Saya bisa menghidupi anak saya, saya bisa sendiri. Saya mau menghilangkan jejaknya di rumah saya, dan saya mau ubah akte kelahiran anak saya. Saya tidak mau anak saya punya bapak seperti dia.”

2. Pasangan yang Salah Satunya Ingin Bercerai

a. Kasus Gugatan L dan D

L mengajukan gugat cerai karena dirinya tidak mendapatkan nafkah yang cukup dari suaminya. Ia pun rela pergi ke Hongkong untuk mencari nafkah. Setelah puang dari Hongkong, ia mengajukan perceraian. D menolak perceraian ini karena ia ingin menjaga keutuhan rumah tangganya. Ia sangat sayang kepada anak semata wayangnya yang selama ini diasuh ibu mertuanya. Ia ingin istrinya mau kembali seperti semula meskipun kondisi ekonomi menang tidak menentu. Ketika Darmawan ditanya tentang situasi rumah tangganya yang tidak seperti umumnya, ia tetap ingin mempertahankan rumah tangga demi anaknya. Ia rela tidak dekat dengan istrinya meskipun ia sangat kangen. Namun, L tetap bersikukuh untuk berpisah dari suaminya.

Ketika ditanya tentang rencana ke depan jika gugatannya disetujui, L berkata:

Saya hanya ingin bebas dari suaminya yang penjudi dan pengangguran dan ingin bekerja keras untuk anaknya. Ia tidak memikirkan untuk menikah lagi dalam waktu dekat.

Adapun D tentang ia kecewa jika ternyata ia harus berpisah dengan istrinya. Ia mengatakan:

“Saya sudah terlanjur sayang kepada istrinya meskipun ia tidak mendapatkan haknya sebagai suami. Memang agak sulit diterima alasannya.”

b. Kasus Gugatan R dan H

Pasangan R (43 tahun) dan H (52 tahun) adalah pasangan sudah lama berpisah. R diwakili oleh kuasa hukumnya. R sekarang tinggal di Hongkong. R mengajukan gugat cerai kepada H. Keduanya menikah tahun 1989. Keduanya dikaruniai tiga anak kandung yang sudah dewasa, L (26 tahun), N (25 tahun), dan S (22 tahun). Setelah rumah tangga tergugat hidup rukun dan harmonis, bulan agustus 2010, terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Penyebab pertengkaran antara R dan H adalah karena H tidak punya pekerjaan tetap, H selama ditinggal R kerja di luar negeri telah mengkhianati R dengan jalan mencintai kakak kandung perempuan R dan bahkan juga mencintai kemenakan perempuan R sampai mempunyai anak. Akibat pertengkaran dan kekurangan ekonomi, R mencari nafkah sendiri dengan jalan bekerja di Singapura selama 5 tahun kemudian pulang ke Indonesia dan selanjutnya kerja di hongkong selama 10 tahun dan sudah tidak ada lagi komunikasi lagi dengan H.

Dari diskusi di ruang mediasi menggunakan telepon seluler, dapat diketahui bahwa R sudah tidak cinta lagi kepada H dan tetap meneruskan kasus gugatannya meskipun H sebenarnya keberatan. Bagi R, tidak ada gunanya punya suami namun tidak mempunyai pekerjaan. R justru harus menghidupi H padahal seharusnya H selaku suami menafkahi istri dan anak-anaknya.

H setelah mendengar keterangan R mengatakan,

“Saya tidak bekerja karena saya harus mengurus anak. R pergi dari anak-anak kecil. Saya bekerja menggembala kambing dan mengurus sawah. Hasilnya memang tidak banyak. Tapi saya tetap tidak mau cerai karena saya sudah bekerja juga. Kalau mau bercerai, untuk apa, saya sudah tua. Saya sekarang hidup dengan anak-anak dan tugas saya mengasuh cucu.”

Dari pernyataan H dapat diketahui bahwa R tetap ingin meneruskan perceraian meskipun tidak bisa pula ke Indonesia. Adapun H ingin tetap mempertahankan rumah tangganya walaupun tidak kumpul. Sekilas dapat diketahui bahwa H sudah nyaman dengan situasi kehidupannya sekarang tanpa istri. Tapi ia tetap ingin menjadi suami dari H.

c. Kasus Gugatan D dan B

D (34 tahun) dan B (34 tahun) menikah tahun 2005 dengan satu anak berumur 9 tahun. Mereka tinggal di Pagelaran Kabupaten Malang. Sejak 2014 antara D dan B terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan beberapa faktor. Di antara lainnya adalah bahwa B tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada D karena tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan D dan kehidupan rumah tangganya. D dan B sering berselisih paham dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan B bermain cinta dengan perempuan lain bernama H, antara ia dengan perempuan tersebut saling berkomunikasi melalui telepon, antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama dan pernah bertemu D di daerah Brongkol

sedang berdua di tepi jalan. Selain itu, D sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas. B juga sering mabuk-mabukan dan bermain judi ayam dan biyar yang sukar untuk dihilangkan meskipun sudah dinasehati berulang kali oleh D. B sama sekali tidak mau memperhatikan D beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya.

Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Mei tahun 2015, D pulang ke rumah orang tua D sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan.

Dalam ruang mediasi, D bersikukuh untuk tetap berpisah dengan B. Bagi D, perceraian adalah cara terbaik untuk lepas dari penderitaan. Sementara itu, B tidak mengakui telah menjalin hubungan khusus dengan H. Ia tetap cinta dengan D sampai kapanpun. H akan membawa segala bukti yang dapat menguatkan bahwa dirinya sudah bertaubat dari kebiasaan mabuk dan judi. Ia ingin memperbaiki rumah tangganya.

3. Pasangan yang sepakat Damai

Pasangan yang sepakat damai adalah F dan U. Keduanya tinggal di Tegalodo, Karang Ploso, Malang. Kedua menikah tahun 2011 belum dikaruniai keturunan. Kurang lebih sejak pertengahan tahun 2011 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga disebabkan antara lain karena U jarang memberi nafkah secara layak kepada F karena U bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan penggugat dan kehidupan rumah tangganya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Alasan lainnya adalah U sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau berminggu-minggu tanpa alasan yang jelas. U sering memiliki hubungan khusus dengan beberapa wanita lain secara berganti-ganti.

Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, U sering membentak F dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati. Akibatnya perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juli tahun 2015, F pergi meninggalkan U dan pulang ke rumah orang tua F sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 bulan. Selama ini, F dan U sudah tidak saling mempedulikan, tidak ada lagi hubungan lahir dan batin. Namun, setelah diskusi dengan mediator. keduanya rukun kembali dan siap mencabut gugatannya.

C. Alasan Perceraian di Pengadilan Agama

Alasan pasangan yang ingin bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang cukup beragam. Dari data statistik yang dimiliki Pengadilan Agama kabupaten Malang terlihat ada 15 alasan para pihak mengajukan perceraian mereka ke pengadilan sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

No	Alasan Perceraian	2012	2013	2014	Jumlah
1	Poligami tidak sehat	2	4	0	6
2	Krisis akhlak	5	1	0	6
3	Cemburu	24	0	1	25
4	Kawin paksa	2	14	4	30
5	Ekonomis	93	7	0	100(0,5 %)
6	Tidak tanggung jawab	2377	2447	1702	6526 (32,8%)
7	Kawin di bawah umur	4	0	0	4
8	Kekejaman jasmani	2	0	0	2
9	Kekejaman mental	0	0	0	0
10	Dihukum	1	12	3	16
11	Cacat biologis	1	1	1	3
12	Politis	28	0	3	31
13	Gangguan Pihak ketiga	53	1	0	54
14	Tidak ada keharmonisan	3746	4281	5043	13070 (65,8%)
15	Lain-lain	0	0	0	0
	Total	6338	6768	6757	19863

Tabel di atas menunjukkan bahwa faktor pemicu perceraian menurut Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdiri dari 15 kategori. Tiga alasan yang dominan adalah ketidak harmonisan, tidak tanggung jawab, dan ekonomis. Alasan ketidak harmonisan menjadi faktor yang paling banyak dari semua kasus selama taa tahun terakhir.

Jumlahnya dari tahun ke tahun naik secara signifikan dengan jumlah 13.070 atau 65,8% dari seluruh kasus yang diputus Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berjumlah 19.863 kasus dalam periode 2012-2014. Faktor kedua ditempati oleh tidak tanggung jawab yang berjumlah 6.526 atau 32,8%. Alasan ekonomi yang menempati urutan ketiga hanya digunakan oleh 100 pasangan yang mengajukan perceraian dengan prosentasi hanya 0,5%. Dengan demikian, alasan paling populer dengan jumlah 98,6% dalam kasus yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah alasan ketidakharmonisan dan alasan tidak tanggung jawab.

Adapun alasan yang tidak digunakan sama sekali oleh pasangan selama tiga tahun terakhir adalah kekejaman mental dan lain-lain. Hal ini mungkin disebabkan pengukuran kekejaman mental sulit dilakukan dan sering kali sudah dimasukkan dalam kategori yang lain. Sedangkan alasan lain-lain tidak dipakai oleh para pihak bisa jadi karena seluruh alasan yang bisa menjadi alasan perceraian sudah tercover dalam 14 alasan lainnya.

Lebih lanjut, bagi para pihak yang terekam dalam mediasi, faktor terbanyak tidak jauh dari data statistik di atas. Faktor paling sering memicu perceraian adalah ketidakharmonisan antara para pihak, baik untuk pasangan yang sepakat bercerai, pasangan yang salah satunya ingin bercaerai, maupun pasangan yang sepakat berdamai. Ketidakharmonisan tersebut bisa dibarengi dengan alasan tidak tanggung jawab maupun alasan ekonomi dan adanya pihak ketiga.

BAB IV

BERPISAH SEBAGAI ALTERNATIF MERAIH SAKINAH

Pada dasarnya, manusia menikah untuk mendapatkan sakinah (kebahagiaan). Hal ini tertuang dalam salah satu slogan pernikahan yang sangat terkenal, yakni untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Model keluarga ini tentunya menjadi impian setiap pasangan sejak pertama hari pernikahan mereka. Namun sayang, tidak semua pasangan mendapatkan apa yang mereka impikan. Sebagian masyarakat harus mengalami perceraian.

Perceraian merupakan salah satu hal yang ditakuti. Mendengar istilah talak saja membuat orang berpikir negatif. Perceraian sering dihubungkan dengan situasi rumah tangga yang tidak terawat, penuh pertengkaran, bahkan pertumpahdarahan. Situasi menegangkan tersebut secara cepat ditangkap oleh sebagian masyarakat sebagai indikasi kurang menyenangkan. Hal itu wajar jika persepsi itu didasarkan pada kasus-kasus ekstrim permusuhan suami istri yang berujung pada perceraian di meja hijau.

Penelitian ini mempunyai sudut pandang yang berbeda. Penelitian ini menunjukkan bahwa sikap positif harus dimiliki oleh pasangan yang hendak berpisah di pengadilan, khususnya pengadilan agama. Agar mereka

menghadapi perpisahan ini dengan baik dan mampu menatap kehidupan mereka ke depan dengan optimis, maka pendekatan psikologi positif perlu untuk dilakukan.

Fokus dalam analisis ini adalah pencermatan kepada pasangan yang sepakat bercerai dan pasangan yang salah satunya ingin bercerai. Adapun pasangan yang sepakat berdamai dan mencabut gugatannya tidak mendapat porsi secara khusus dalam analisis ini.

a. Kasus Permohonan W dan H

Dalam kasus W dan H, meskipun pendidikannya cukup tinggi, tidak menutup kemungkinan mereka berpisah. Dari kisah mereka dapat diketahui bahwa pernikahan yang sudah lama pun tidak lepas dari permasalahan keluarga. Terbukti pasangan ini yang usia pernikahannya 31 tahun pun tidak aman dari ujian hidup. W yang sudah mapan ternyata masih menyimpan cinta dengan wanita lain sehingga H harus berpisah dengan W. Status mapan secara ekonomi dan matang dalam usia bukan jaminan bahwa keluarga bisa bertahan.

Jika diperhatikan alasan mereka bercerai, W menegaskan bahwa ia sakit hati atas ulah istrinya yang melaporkannya ke atasan. Dengan adanya laporan itu, W akhirnya mendapat peringatan keras dari instansi tempat ia bekerja diturunkan jabatannya. Nampaknya sebelum kejadian ini, W sudah memberi ultimatum kepada H, jika H memberitahu pimpinan W, maka W akan menceraikan H. Ternyata H pun menceritakan kisah rumah tangganya kepada pimpinan W dan tidak takut diceraikan. Bagi H, perceraian adalah salah satu cara mengurangi rasa sakit

hatinya yang sudah lama dialami. H mengaku kecewa sering diselingkuhi oleh suaminya. W sudah sering membuatnya sedih dan kecewa. H berusaha bertahan dan memaafkan W. Namun, perilaku W tetap saja tidak berubah. Bahkan, belakangan ini, selingkuhannya yang kedua sering dibawa W ke rumah. Di antara dua pilihan, cerai atau di madu, bagi H cerai adalah jalan terbaik.

b. Kasus Permohonan F dan R

Pernikahan F dan R baru seumur jagung. Pernikahan yang dilandasi oleh keterpaksaan memang tidak bisa bertahan lama. Apalagi, F merasa dirinya sebagai kurban. Maka, pilihan berpisah menjadi alternatif terbaik yang ia lakukan. Ia tidak cinta kepada R yang hamil sebelum menikah. Anak yang dikandung R pun tidak bisa dipastikan sebagai anak biologis F. Sejak akad nikah, F tidak pernah menyentuh R apalagi berhubungan intim. Oleh sebab itu, ketika anak R lahir, F tidak pernah menjenguk dan memberikan nafkah. Pernikahan yang sepertinya hanya penutup aib ini tidak bisa dipertahankan. Baik F maupun R menyadari bahwa pernikahan mereka tidak bisa dilanjutkan.

Memperhatikan pernyataan F ketika ditanya tentang perceraian, F nampak yakin bahwa perceraian dengan R akan menjadi awal yang baik untuk masa depannya. Selama ini ia tidak merasa sebagai suami karena baginya pernikahannya dengan R seperti sandiwara. Ia kelak ingin menikah dengan perempuan yang ia cintai.

Hal serupa juga dikatakan oleh R. Ia mengaku bahwa suaminya tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Ia merasa tidak ada gunanya punya suami namun tidak pernah hadir dalam kehidupannya. R berencana akan menikah lagi jika nanti bertemu dengan lelaki yang ia harapkan.

c. Kasus Gugatan S dan A

kasus S dan A cukup unik. S yang menikah untuk kali ketiga dengan A rupanya tidak bisa menerima sikap A yang tidak mencerminkan sikap suami yang diharapkan membuat S bertekad untuk berpisah.

Alasan utama yang disampaikan oleh S untuk bercerai dengan A adalah alasan ekonomi. Namun sebenarnya bukan murni masalah ekonomi, namun masalah kenyamanan berumah tangga. Sikap A yang enggan menyesuaikan diri dengan situasi S memperkeruh suasana. A bahkan mengasingkan diri ke rumah anaknya lebih dari empat bulan terakhir membuat S semakin bulat untuk berpisah. Daripada masalah semakin banyak dan runcing, maka perceraian adalah solusinya.

d. Kasus Permohonan D dan Y

Pasangan D dan Y pada awalnya tidak berpikir kalau pada akhirnya harus berpisah. D sudah tidak tahan dengan sikap Y yang tidak menghargai suami. Sama halnya dengan D, Y juga tidak tahan dengan sifat D yang pemalas dan tidak bertanggung jawab. Kebencian Y terhadap D sudah memuncak dan tidak dapat didamaikan lagi. Ditambah lagi,

Y mempunyai niat untuk menutup sejarah D dalam kehidupannya termasuk dari kehidupan anaknya.

Dari empat kasus di atas, dapat diketahui bahwa menjalankan rumah tangga secara normal tidak mudah. Tantangan dan godaan datang silih berganti dan tidak pandang usia pernikahan, apakah masih satu tahun atau tiga puluh tahun. Masalah yang mereka hadapi juga beragam, mulai dari masalah pribadi masing-masing, masalah pasangan, hingga masalah keluarga besar. Pendeknya, pernikahan mereka tidak dapat dipertahankan. Walaupun niat awalnya mereka ingin membentuk keluarga yang sempurna, namun, segala usaha yang mereka lakukan untuk mempertahankan keluarga tetap tidak berhasil.

Jika dilihat dari teori psikologi positif, mereka tidak perlu menyesali keputusan mereka untuk berpisah. Menurut teori yang dipromosikan Seligman, permasalahan apapun yang dihadapi manusia hendaknya dihadapi dengan tenang. Psikologi positif selalu mendorong manusia untuk memiliki suatu kebermaknaan (*meaningfulness*), bukan kepada pikiran negatif dan keputusan. ²⁵ Oleh sebab itu, pasangan yang memutuskan bercerai hendaknya menganggap bahwa keputusan untuk berpisah adalah langkah awal untuk menggapai kebahagiaan yang selama ini tertunda.

Perceraian yang bahagia dapat menjadi impian mereka. Mereka meskipun awalnya bersedih dengan perceraian

²⁵ Martin E.P. Seligman, *Authentic Happiness, Using the New Positive Psychology to Realize your Potential for Lasting fulfillment*, New York: The Free Press, 2002, xi.

mereka, namun mereka harus bangkit dan sadar bahwa kehidupan mereka harus terus berlanjut. Jika mereka berhenti atau bahkan mundur, maka mereka akan kehilangan kesempatan dalam hidup mereka untuk mengenyam kebahagiaan. Kebahagiaan para pasangan yang berpisah dapat diartikan sebagai kenyamanan dan kenikmatan spiritual serta rasa kepuasan bahwa mereka lepas dari masalah sebagaimana banyak diungkap oleh beberapa pasangan. Mereka ingin hidup damai di sisa hari yang mereka miliki. Kebahagiaan memang bersifat abstrak dan tidak dapat disentuh atau diraba namun harus ditanamkan dalam pikiran mereka sebelum perceraian itu terjadi. Dengan demikian, ketika perceraian itu tiba, mereka akan merasa lega dan puas dengan status barunya agar kemudian dapat melakukan aktifitas selanjutnya.

Lebih lanjut, jika menggunakan ukuran Seligman, perceraian dapat dihubungkan dengan kebahagiaan melalui faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kebahagiaan. Seligman menyebut faktor eksternal dan faktor internal. Seligman memberikan delapan faktor eksternal yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang, namun tidak semuanya memiliki pengaruh yang besar. Berikut ini adalah penjabaran dari faktor-faktor eksternal yang berkontribusi terhadap kebahagiaan seseorang menurut Seligman, yakni uang, pernikahan, kehidupan sosial, kesehatan, dan agama.

a. Faktor Eksternal Kebahagiaan

Jika dilihat dari kelima faktor di atas, perceraian pada umumnya dianggap sebagai pemicu ketidakbahagiaan. Alasannya adalah bahwa perceraian menyebabkan lepasnya

sumber keuangan, pemutus perceraian, perusak kehidupan sosial, penyebab turunnya kesehatan, dan tidak patuh terhadap ajaran agama. Pasangan yang bercerai, apalagi ketika ia terbiasa mendapat suplai keuangan dari pasangannya, maka perceraian adalah sebuah ancaman keuangan yang serius. Ia akan bingung dan stres karena tidak mempunyai sumber penghidupan. Namun, ternyata dugaan seperti itu dapat dibantah dengan pernyataan para pihak, seperti dalam kasus F dan R yang sama-sama tidak punya pekerjaan. Perpisahan justru akan membuat F tidak terbebani untuk memberikan nafkah kepada R dan sebaliknya R tidak terlalu bergantung kepada F. R sudah bertekad akan bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri dan bayinya meskipun tanpa bantuan dari F.

Hal serupa terlihat dalam kasus D dan Y. D yang berniat memutus perkawinannya dengan Y dapat sambutan dari Y. Y bahkan tidak menganggap lagi D sebagai ayah kandung anaknya. Y berjanji akan menghidupi anaknya sendirian dan bahkan ingin menutup rapat-rapat akses D kepada anaknya. Y menilai bahwa D adalah ayah yang tidak bertanggung jawab yang hanya senang mengambil manisnya dan membuang sepahnya. Y sama sekali tidak keberatan dalam hal ekonomi demi mengasuh dan membesarkan anaknya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masalah keuangan yang dihadapi oleh pasangan yang bercerai tidak selamanya akan menyengsarakan salah satu pihak. Kasus-kasus yang diangkat di atas justru menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak ingin membebani pasangannya.

Dengan bercerai, mereka justru bisa lebih bahagia tanpa harus membebani suami. Dari sini, baik R maupun Y sudah mampu berpikir positif dalam menghadapi perceraian.

Kemudian, dalam hal pernikahan, perceraian memang akhir dari sebuah pernikahan. Dalam hal ini, pernikahan yang sakral terpaksa harus diputus karena kedua belah pihak tidak lagi seiring sejalan. Bagi sebagian orang, perceraian memang dianggap tabu, apalagi membawa dalil-dalil agama bahwa perceraian itu halal namun dibenci Tuhan. Namun, jika pembacaan agama hanya sampai di sini, maka perceraian menjadi seperti sesuatu yang haram.

Namun, jika dipahami lebih mendalam, agama Islam mengizinkan seseorang untuk bercerai dengan syarat perceraian itu dilakukan dengan baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Ayat tersebut memberikan pengajaran bahwa pernikahan itu harus dijalankan dengan baik. Namun apabila tidak bisa dipertahankan, maka jalan keluarnya adalah bercerai dengan baik pula. Jalan baik dalam perceraian antara lain adalah melakukan perceraian yang mendapatkan legitimasi dari institusi pengadilan agama. Jika seseorang sudah bercerai, maka ia memiliki kesempatan untuk menikmati kesendiriannya yang lebih bebas daripada

saat masih terikat dengan pasangannya. Apabila nanti setelah masa tertentu kemudian ia ingin menikah lagi dengan orang yang menurutnya tepat, maka ia akan mudah untuk melakukannya tanpa dibayang-bayangi oleh ikatan pernikahan sebelumnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan salah satu cara untuk dapat menikah lagi di masa mendatang. Ini merupakan salah satu kebahagiaan tersendiri setelah seseorang bercerai.

Lebih lanjut, kebahagiaan terkait dengan kehidupan sosial. Pada bagian awal tadi disampaikan bahwa perceraian dianggap masalah bagi kehidupan sosial. Apalagi jika salah satu pihak atau keduanya masih muda, kemungkinan untuk mengganggu rumah tangga orang lain berpeluang besar. Namun, jika pemikirannya ini dibiarkan, maka sekali lagi, pasangan yang bercerai menanggung banyak beban, termasuk beban sosial sebagai pengganggu. Oleh sebab itu, cara pandang semacam ini harus dirubah dengan cara melihat dari sisi positifnya. Perceraian ternyata berpotensi untuk membuat situasi kehidupan sosial lebih nyaman. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa pasangan yang bercerai banyak disebabkan oleh situasi keluarga yang kurang harmonis. Keluarga yang bermasalah ini seringkali bertengkar yang bisa berakibat pada suasana rusuh, misalnya teriak-teriak atau beradu fisik sehingga dapat mengganggu tetangga. Belum lagi jika anak yang tidak berdosa ikut menjadi korban penelantaran. Oleh sebab itu, perceraian justru menjadi pintu darurat untuk menjaga ketenangan masyarakat sehingga kebahagiaan dapat dicapai.

Berikutnya adalah tentang kesehatan. Banyak buku yang menyebut bahwa pernikahan dapat membuat seseorang bahagia. Indra Noveldi dan Nunik Hermawati dalam bukunya “Menikah untuk Bahagia” menjelaskan relasi antara pernikahan dan kebahagiaan. Mereka bahkan meminta masyarakat untuk memikirkan tentang masalah rumah tangganya dan berusaha menyelesaikannya. Namun jika tidak bisa, perceraian ternyata juga menjadi salah satu rekomendasi mereka.²⁶ Jika perceraian tidak juga diambil, maka seseorang yang memang mengalami masalah berat ini akan kehilangan stabilitas mentalnya sehingga dapat dengan mudah mempengaruhi kesehatannya. Ia akan galau dan sedih tersiksa oleh pikirannya yang kalut. Oleh sebab itu, perceraian merupakan langkah pamungkas untuk menyelamatnya jiwa seseorang dari kemelut rumah tangganya.

Terakhir, perceraian sering dianggap sebagai pelanggaran nilai-nilai agama. Hal ini lebih menyedihkan jika dihubungkan dengan ikatan kuat dalam pernikahan yang biasa disebut mitsaqan ghaliza. Padahal, sekali lagi bahwa perceraian termasuk salah satu cara untuk menyelesaikan masalah keluarga yang diatur dalam Islam. Oleh sebab itu, perceraian tidak hanya dilihat dari sisi negatif, namun harus dilihat dari berbagai sisinya sehingga perceraian mempunyai posisi penting dalam membangun masyarakat.

²⁶Indra Noveldi dan Nunik Hermawati, *Menikah untuk Bahagia, Formula Cinta Membangun Surga di Rumah*, Noura Books, 2014, h. 126.

b. Faktor Internal Kebahagiaan

Menurut Seligman, terdapat tiga faktor internal yang berkontribusi terhadap kebahagiaan, yaitu kepuasan terhadap masa lalu, optimisme terhadap masa depan, dan kebahagiaan pada masa sekarang. Ketiga hal tersebut tidak selalu dirasakan secara bersamaan, seseorang bisa saja bangga dan puas dengan masa lalunya namun merasa getir dan pesimis terhadap masa sekarang dan yang akan datang. Ketiga hal itu adalah kepuasan terhadap masa lalu, optimisme terhadap masa depan, dan kebahagiaan masa sekarang. Jika didalami lebih jauh, perceraian yang dihubungkan dengan faktor internal kebahagiaan berkaitan dengan bagian optimisme terhadap masa depan. Perceraian memang situasi yang dihadapi pada masa sekarang. Perceraian terjadi karena adanya ketidakpuasan dengan situasi masa lalu dan situasi sekarang. Untuk itu, perceraian diambil sebagai solusi melepaskan dari masa lalu yang kurang menyenangkan dan masa sekarang yang dirundung masalah.

Akhirnya, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa perceraian memiliki hubungan erat dengan kebahagiaan. Hal ini terkait dengan cara pandang terhadap perceraian itu sendiri. Jika dipandang dari sisi negatif, maka perceraian dianggap masalah yang harus dihindari dan dipandang sebagai sebuah penyakit. Namun, jika perceraian dianggap sebagai jalan keluar yang dilakukan untuk mencapai kemaslahatan, maka perceraian bisa dinilai sebagai solusi untuk meraih kebahagiaan di masa mendatang. Hal ini terbukti dari sejumlah pernyataan dari para pihak yang

berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Mereka ini lepas dari masalah yang sedang dihadapi dan ingin memulai kehidupan baru.

PENUTUP

Dari penjelasan buku ini dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini:

Pertama, alasan pasangan yang sudah menikah ingin bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat dikelompokkan ke dalam 15 kategori. Alasan paling populer dengan jumlah 98,6% dalam kasus yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah alasan ketidakharmonisan dan alasan tidak tanggung jawab. Bagi para pihak yang terekam dalam mediasi, faktor terbanyak tidak jauh dari data statistik di atas. Faktor paling sering memicu perceraian adalah ketidakharmonisan antara para pihak, baik untuk pasangan yang sepakat bercerai, pasangan yang salah satunya ingin bercerai, maupun pasangan yang sepakat berdamai. Ketidakharmonisan tersebut bisa dibarengi dengan alasan tidak tanggung jawab maupun alasan ekonomi dan adanya pihak ketiga.

Kedua, relasi perceraian dan sakinah bagi pasangan yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau dari teori psikologi positif adalah bahwa perceraian memiliki hubungan erat dengan sakinah/kebahagiaan. Hal ini terkait dengan cara pandang terhadap perceraian itu sendiri. Jika dilihat dari sisi negatif, maka perceraian dianggap masalah yang harus dihindari dan dipandang sebagai sebuah penyakit. Namun, jika perceraian dianggap sebagai jalan keluar yang dilakukan

untuk mencapai kemaslahatan sebagaimana misi psikologi positif, maka perceraian bisa dinilai sebagai solusi untuk meraih kebahagiaan atau sakinah di masa mendatang. Hal ini terbukti dari sejumlah pernyataan dari para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Mereka ingin lepas dari masalah yang sedang dihadapi dan memulai kehidupan baru yang lebih sakinah.

BIBLIOGRAFI

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Edisi Hadiah dari Khadim al-Haramain Asy Syarifain Raja Fahd ibn Abd al-Aziz al-Saud.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah Nikah, dan Talak*. (Jakarta: Amzah, 2015).
- Carr, Alan, *Positive Psychology, the Science of Happiness and Human Strength*, (New York: Brunner-Routledge, 2004).
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- Hidayatullah, "Efektifitas Mediasi dalam Perkara perceraian di Pengadilan Agama Depok," *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).
- Lestari, Fanny Dwi, "Efektifitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)", *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Musyarafah, "Dampak Perkembangan Emosi Anak akibat perceraian dan Penanganannya" (Studi Kasus di Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang dengan Pendekatan Konseling Islam), *Skripsi*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2011).

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013)
- Seligman, Martin E. P., *Authentic Happiness, Using the New Positive Psychology to Realize your Potential for Lasting fulfillment*, New York: The Free Press, 2002
- , "Positive Psychology, Positive Prevention, and Positive Therapy" dalam C.R. Snyder dan Shane J. Lopez (ed), *Handbook of Positive Psychology*, (Oxford: Oxford University Press, 2002)
- as-Subki, Ali Yusuf, *Fikih Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012)
- Syaifuddin, Muhammad, (et.al.), *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Wati, Theodora Wanti Lestari, "Dampak Perceraian terhadap Psikologi Remaja Awal", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2010).

Website

- <http://www.alkhoirot.net/2012/10/perceraian-dan-talak.html#sthash.hWgh85Wd.dpuf>, diakses tanggal 20 Oktober 2015.
- <http://kbbi.web.id/cerai>, diakses tanggal 23 Oktober 2015.
- <http://pa-slemankab.go.id>, diakses tanggal 23 Oktober 2015.

Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam

PISAH DEMI SAKINAH

Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama

Buku berjudul “PISAH DEMI SAKINAH, KAJIAN KASUS MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA” sesungguhnya menjawab kegelisahan penulis tentang banyaknya kasus perceraian yang tinggi di satu pihak dan adanya dugaan ketidakbahagiaan keluarga di pihak lain. Pertanyaan susulannya adalah adakah keterkaitan antara tingkat perceraian yang tinggi ini dengan angka ketidakbahagiaan tersebut. Juga, apakah mereka yang memutuskan untuk berpisah itu dimotivasi oleh harapan datangnya kesakinahan (kebahagiaan) di masa mendatang. Inilah yang akhirnya penulis dapatkan jawabannya setelah melalui serangkaian penelitian yang cukup serius.



Penerbit dan Percetakan
Jl. Tales II No.1 Surabaya
Telp 031-72001887, 081269995403

ISBN: 978-602-6690-31-9



9 786026 690319